



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 185 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

RINCIAN ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, penyetoran Penerimaan Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dilaksanakan setelah Gubernur menyalurkan seluruh bagi hasil pajak rokok kepada Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-59/PK/2020 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 Oktober 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rincian Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan paling sedikit 50% untuk mendanai Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum di Bidang Kesehatan oleh Aparat yang berwenang.
- KETIGA : Dana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sebesar 75% digunakan untuk Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (untuk Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran).
- KEEMPAT : Rincian Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah syarat untuk penerimaan Pajak Rokok periode bulan Desember Tahun Anggaran 2020 dan penerimaan Pajak Rokok periode Triwulan I Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Maret 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.